



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri TAHUN 2025




(0354) 682056  
[www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)  
Jalan Pamenang No. 40 Kediri



# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2025. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas - tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas, kinerja dan demi terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di tahun berikutnya. Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Wilayah hukum Kabupaten Kediri.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kebijakan Umum Peradilan	2
1.2. Profil Pengadilan	7
1.3. Struktur Organisasi	19
1.4. Visi, Misi dan Motto	20
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi	20
<b>BAB II PENGELOLAAN PERKARA</b>	<b>27</b>
2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	28
2.2. Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum	30
2.3. Program Prioritas Nasional	37
2.3.1. Posbakum	37
2.3.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	39
2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	39
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>41</b>
3.1 Mutasi	47
3.2 Promosi	49
3.3 Pensiun	51
3.4 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah Mengikuti Diklat)	52

<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>58</b>
4.1. Pengelolaan Keuangan	59
4.1.1 Anggaran Rutin	59
4.1.2 Pelaporan Keuangan	66
4.2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	67
4.2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana	71
4.2.2 Hibah	71
4.3. Pengelolaan Teknologi Informasi	72
4.3.1. Perangkat Keras	73
4.3.2. Jaringan	74
4.3.3. Perangkat Lunak	75
4.3.4. Implementasi E-Berpadu di Lingk Peradilan Umum	81
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>82</b>
5.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	83
5.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	86
5.3. Inovasi Pelayanan Publik	90
<b>BAB VI PENGAWASAN</b>	<b>96</b>
6.1. Internal	97
6.2. Evaluasi	100
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>101</b>
7.1. Kesimpulan	102
7.2. Rekomendasi	103
<b>LAMPIRAN</b>	<b>104</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri	8
Tabel 1.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri 08	8
Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2025.	28
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata T Tingkat Pertama Tahun 2025	28
Tabel 2.3 Keadaan Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	29
Tabel 2.4 Keadaan Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	29
Tabel 2.5 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	30
Tabel 2.6 Perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2025	30
Tabel 2.7 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali Tahun 2025	31
Tabel 2.8 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	32
Tabel 2.9 jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	32
Tabel 2.10 jumlah perkara perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	32
Tabel 2.11 Perkara Perdata yang menggunakan e-Court	33
Tabel 2.12 Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	33
Tabel 2.13 Layanan Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	33
Tabel 2.14 Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2025	39
Tabel 2.15 Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2025	39
Tabel 2.16 Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2025	40
Tabel 3.1 Personil Pengadilan Negeri kabupaten4 Kediri Tahun 2025	42
Tabel 3.2 Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	43
Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	44

Tabel 3.4. Perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/Perkara yang harus ditangani Tahun 2025	44
Tabel 3.5. Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata dalam Sebulan Per Tiap Majelis Hakim Tahun 2025	44
Tabel 3.6. Kenaikan pangkat periode Januari Tahun 2025	45
Tabel 3.7. Kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2025	45
Tabel 3.8. Kenaikan pangkat periode Maret Tahun 2025	45
Tabel 3.9. Kenaikan pangkat periode April Tahun 2025	45
Tabel 3.10. Kenaikan pangkat periode Mei Tahun 2025	46
Tabel 3.11. Kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2025	46
Tabel 3.12. Kenaikan pangkat periode Juli Tahun 2025	46
Tabel 3.13. Kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2025	46
Tabel 3.14. Kenaikan pangkat periode September Tahun 2025	46
Tabel 3.15. Kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2025	47
Tabel 3.16. Kenaikan pangkat periode November Tahun 2025	47
Tabel 3.17. Kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2025	47
Tabel 3.18. Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2025	47
Tabel 3.19. Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2025	48
Tabel 3.20. Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2025	48
Tabel 3.21. Usul Promosi Jabatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	50
Tabel 3.22 Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2025	51
Tabel 3.23 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2025	52
Tabel 4.1 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai Tahun 2025	59
Tabel 4.2 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Operasional Tahun 2025	50
Tabel 4.3 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal Tahun 2025	62
Tabel 4.4 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Tahun 2025	63
Tabel 4.5 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Belanja Operasional Tahun 2025	63
Tabel 4.6 Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan uMUM (DIPA 03) Tahun 2025	64

Tabel 4.7 Realisasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	65
Tabel 4.8 Realisasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025	65
Tabel 4.9 Revisi DIPA 01 Tahun 2025	65
Tabel 4.10 Revisi DIPA 03 Tahun 2025	66
Tabel 4.11 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	67
Tabel 4.12 Rumas Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	68
Tabel 4.13 Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	68
Tabel 4.14 Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	69
Tabel 4.15 Hibah Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025	72
Tabel 4.16 Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	73
Tabel 4.17 Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	74
Tabel 4.18 Pelaksanaan Implementasi E-Court Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	75
Tabel 4.19 Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	76
Tabel 5.1 Kategori Mutu Pelayanan	85
Tabel 6.1 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025	98

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	19
Gambar 2.1 Perjanjian MOU Kerjasama Pengadilan Negeri Kab Kediri dengan YLB Kediri	38
Gambar 5.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Kab Kediri	86
Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	87
Gambar 5.3 Profil Wa Bot SIAP Pengadilan Negeri Kab Kediri	91
Gambar 5.4 Aplikasi APERO	92
Gambar 5.5 Aplikasi PTSP Online	92
Gambar 5.6 Aplikasi Antrian	93
Gambar 5.7 Aplikasi Audio	93
Gambar 5.8 Aplikasi Izin Keluar	94
Gambar 5.9 Aplikasi E-Sakip	94
Gambar 5.10 Aplikasi Cek Tilang	95
Gambar 5.11 Aplikasi Cek Jadwal Sidang	95

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 perkara pidana biasa	35
Grafik 2.2 perkara pidana khusus anak	35
Grafik 2.3 perkara pidana singkat	36
Grafik 2.4 perkara pidana ringan	36
Grafik 2.5 perkara pidana lalu lintas	37



# BABI PENDAHULUAN

---



## 1.1 KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai mana di amanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang Berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Putusan Hakim harus semata-mata di dasarkan pada fakta yang di temukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan kedalam visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

## 1. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan ditingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Tahun 2025, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan yaitu:

- a) Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
- b) Optimalisasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calender.
- c) Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- d) Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court).
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.
- f) Melakukan pelayanan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e- Berpadu meliputi Persetujuan Ijin Sita dan Persetujuan Ijin Geledah.

## 2. MANAJEMEN PERKARA

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah di wujudkan dengan di bangunnya case management system di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara di lakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang di tetapkan dengan SK KMA Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut di

integrasikan dengan system informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) yang di bangun oleh Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tahun 2025 manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan adanya fitur *Smart Majelis*.

### 3. KETERBUKAAN INFORMASI

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang di laksanakan pada tahun 2025 tersebut meliputi :

- a. Peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>;
- b. Peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) [www.pn-kabkediri.go.id](http://www.pn-kabkediri.go.id);
- c. Peningkatan pengelolaan website [www.pnkedirikab.go.id](http://www.pnkedirikab.go.id), yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses berperkara sejak perkara didaftarkan/diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilengkapi dengan *screenreader* sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Kabupaten Kediri ;
- d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan;
- e. Peningkatan *media social*, seperti Instagram, Facebook dan Youtube yang mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- f. Adanya Nomor Whatsapp untuk pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- g. Adanya sarana Teleconference yang berfungsi untuk membantu saksi dalam persidangan anak apabila saksi mengalami trauma jika bertemu dengan terdakwa;
- h. Adanya sarana prasarana disabilitas untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
- i. Adanya aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

- j. Adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten Pengadilan), dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri;
- k. Adanya aplikasi APERO (Aplikasi Pengarsipan Berkas Perkara Online). Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa *paperless* dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat;
- l. Adanya PTSP online. PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp;
- m. SIGAP (Sistem Gabungan Aparat Penegak Hukum). Merupakan aplikasi aplikasi yang berfungsi untuk mempercepat pertukaran dan pemenuhan data administrasi perkara pidana 4 lembaga penegak hukum, yaitu: Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada aplikasi ini terdapat menu Perpanjangan Penahanan, Petikan Putusan, Salinan Putusan dan Jadwal Sidang;
- n. Adanya aplikasi Relas Panggilan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- o. Adanya aplikasi ijin keluar kantor secara online;
- p. Adanya aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court;
- q. Adanya aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP;
- r. Adanya aplikasi Antrian Persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan;

- s. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum;
- t. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah;
- u. Adanya aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- v. Adanya Audio Gratifikasi yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk public campaign Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan;
- w. Adanya Audio Himbauan Ketua Mahkamah Agung R.I yang diputar setiap dua kali dalam seminggu terkait :
  - 1) Meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung;
  - 3) Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional;
  - 4) Menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
  - 5) Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung.

#### 4. PENANGANAN PENGADUAN

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016, Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (*Whistle blowing System*) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

## 5. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## 1.2 PROFIL PENGADILAN

Kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dalam wilayah hukum di kabupaten Kediri.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Pamenang No. 60 Ngasem – Kabupaten Kediri, mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 ( dua puluh enam ) kecamatan yaitu :

#### WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA PENGADILAN	KEDUDUKAN	KAB/KOTA	IBU KOTA KAB/KOTA	KET
1	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Wilayah Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab.Kediri	-

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kab Kediri

#### WILAYAH YURISDIKSI

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Ngasem	1. Doko	
			2. Karangrejo	
			3. Sukorejo	
			4. Gogorante	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			5. Paron	
			6. Ngasem	
			7. Nambaan	
			8. Kwadungan	
			9. Sumberejo	
			10. Toyoresmi	
			11. Wonocatur	
			12. Tugurejo	
2.		Gampengrejo	1. Jong Biru	
			2. Sambirejo	
			3. Gampeng	
			4. Putih	
			5. Sambiresik	
			6. Kepuhrejo	
			7. Turus	
			8. Ngablak	
			9. Plosorejo	
			10. Wanengpaten	
			11. Kalibelo	
3.		Pagu	1. Tanjung	
			2. Bulupasar	
			3. Wonosari	
			4. Kambangan	
			5. Wates	
			6. Menang	
			7. Semen	
			8. Sitimerto	
			9. Pagu	
			10. Bendo	
			11. Tengger Kidul	
			12. Semanding	
			13. Jagung	
4.		Gurah	1. Kranggan	
			2. Wonojoyo	
			3. Gabru	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			4. Gurah	
			5. Turus	
			6. Banyuanyar	
			7. Bogem	
			8. Besuk	
			9. Sukorejo	
			10. Kerkep	
			11. Gempolan	
			12. Bangkok	
			13. Sumber cangkring	
			14. Gayam	
			15. Tambakrejo	
			16. Nglumbang	
			17. Ngasem	
			18. Blimbing	
			19. AdanAdan	
			20. Tiru kidul	
			21. Tiru lor	
5.		Ngadiluwih	1. Wonorejo	
			2. Mangunrejo	
			3. Banjarejo	
			4. Rembang	
			5. Rembang kepuh	
			6. Ngadiluwih	
			7. Purwokerto	
			8. Branggahan	
			9. Tales	
			10. Badal	
			11. Badal pandean	
			12. Bangle	
			13. Seketi	
			14. Slubung	
			15. Bedug	
			16. Dukuh	
6.		Kayen Kidul	1. Bangsongan	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			2. Senden	
			3. Sambirobyong	
			4. Mukuh	
			5. Kayen Kidul	
			6. Sukoharjo	
			7. Semambung	
			8. Baye	
			9. Jambu	
			10. Sekaran	
			11. Padangan	
			12. Nanggung	
7.		Grogol	1. Grogol	
			2. Cerme	
			3. Sumberjo	
			4. Sonorejo	
			5. Wonosari	
			6. Gambyok	
			7. Datengan	
			8. Bakalan	
			9. Kalipang	
8.		Tarokan	1. Bulusari	
			2. Tarokan	
			3. Kedungsari	
			4. Kaliboto	
			5. Cangkok	
			6. Jati	
			7. Kalirong	
			8. Sumberduren	
			9. Kerep	
			10. Blimbing	
9.		Semen	1. Semen	
			2. Bobang	
			3. Titik	
			4. Sidomulyo	
			5. Bulu	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			6. Selopanggung	
			7. Joho	
			8. Kanyoran	
			9. Kedak	
			10. Puhrubuh	
			11. Puhsarang	
			12. Pagung	
10.		Mojo	1. Mojo	
			2. Pethok	
			3. Mondo	
			4. Keniten	
			5. Sukoanyar	
			6. Surat	
			7. Mlati	
			8. Kedawung	
			9. Tambibendo	
			10. Bilimbing	
			11. Petungroto	
			12. Ngetrep	
			13. Ploso	
			14. Ponggok	
			15. Pamongan	
			16. Ngadi	
			17. Jugo	
			18. Kraton	
			19. Maesan	
			20. Kranding	
11.		Kras	1. Kras	
			2. Purwodadi	
			3. Jambean	
			4. Banjaranyar	
			5. Kanigoro	
			6. Kradas	
			7. Butuh	
			8. Srikaton	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			9. Jabang	
			10. Karangtalun	
			11. Rejomulyo	
			12. Bleber	
			13. Nyawangan	
			14. Setonorejo	
			15. Mojosari	
			16. Bendosari	
			17. Pelas	
12.		Kandat	1. Blabak	
			2. Ringinsari	
			3. Purworejo	
			4. Ngletih	
			5. Pule	
			6. Kandat	
			7. Ngreco	
			8. Tegalan	
			9. Cendono	
			10. Karangrejo	
			11. Sumberejo	
			12. Selosari	
13.		Wates	1. Wonorejo	
			2. Gadungan	
			3. Jajar	
			4. Plaosan	
			5. Tunge	
			6. Pojok	
			7. Tawang	
			8. Wates	
			9. Segaran	
			10. Sidomulyo	
			11. Janti	
			12. Silir	
			13. Joho	
			14. Pagu	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			15. Sumberagung	
			16. Duwet	
			17. Tempurejo	
			18. Karanganyar	
14.		Ngancar	1. Jagul	
			2. Ngancar	
			3. Kunjang	
			4. Pandantoyo	
			5. Bedali	
			6. Margourip	
			7. Manggis	
			8. Sempu	
			9. Sugihwaras	
			10. Babadan	
15.		Plosoklaten	1. Kladeran	
			2. Brenggolo	
			3. Donganti	
			4. Panjer	
			5. Kawedusan	
			6. Jarak	
			7. Kayunan	
			8. Gondang	
			9. Plosokidul	
			10. Plosolor	
			11. Wonorejotrisulo	
			12. Punjul	
			13. Pranggang	
			14. Sumberagung	
			15. Sepawon	
16.		Pare	1. Sumberbendo	
			2. Pelem	
			3. Gedangsewu	
			4. Darungan	
			5. Kelurahan Pare	
			6. Bendo	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			7. Tulurejo	
			8. Sambirejo	
			9. Tertek	
			10. Sidorejo	
17.		Badas	1. Sekoto	
			2. Bringin	
			3. Lamong	
			4. Tunglur	
			5. Cangu	
			6. Badas	
			7. Blaru	
			8. Krecek	
18.		Puncu	1. Sidomulyo	
			2. Watugede	
			3. Gadungan	
			4. Wonorejo	
			5. Manggis	
			6. Satak	
			7. Puncu	
			8. Asmorobangun	
19.		Kepung	1. Besowo	
			2. Keeling	
			3. Kreceng	
			4. Brumbung	
			5. Siman	
			6. Kepung	
			7. Kencong	
			8. Damarwulan	
			9. KampungBaru	
			10. Kebonrojo	
20.		Kandangan	1. Kandangan	
			2. Klampisan	
			3. Karang Tengah	
			4. Kasreman	
			5. Jerukgulung	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			6. Kemiri	
			7. Jlumbang	
			8. Banaran	
			9. Bukur	
			10. Jerukwangi	
			11. Mlancu	
			12. Medowo	
21.		Plemahan	1. Mejono	
			2. Payaman	
			3. Bogokidul	
			4. Puhjarak	
			5. Sebet	
			6. Ngino	
			7. Wonokerto	
			8. Langenharjo	
			9. Plemahan	
			10. Banjarejo	
			11. Mojoayu	
			12. Mojokerep	
			13. Ringinpitu	
			14. Sukoharjo	
			15. Tegowangi	
			16. Sidowarek	
			17. kanyenlor	
22.		Kunjang	1. Kunjang	
			2. Kapas	
			3. Kapi	
			4. Pakis	
			5. Dungus	
			6. Klepek	
			7. Parelur	
			8. Balunjeruk	
			9. Kuwik	
			10. Wonorejo	
			11. Juwet	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			12. Tenggerlor	
23.		Purwoasri	1. Purwoasri	
			2. Muneng	
			3. Purwodadi	
			4. Pandansari	
			5. Pesing	
			6. Mekikis	
			7. Bulu	
			8. Dawuhanlor	
			9. Sumberejo	
			10. Klampitan	
			11. Sidomulyo	
			12. Mranggen	
			13. Ketawang	
			14. Wonotanggah	
			15. Woromarto	
			16. Karangpakis	
			17. Klempeng	
			18. Belor	
			19. Blawe	
			20. Jantok	
			21. Tugu	
			22. Merjoyo	
			23. Dayu	
24.		Papar	1. Papar	
			2. Minggiran	
			3. Janti	
			4. Dawuhan kidul	
			5. Purwotengah	
			6. Maduretno	
			7. Pehwetan	
			8. Pehkulon	
			9. Kwaron	
			10. Kedung malang	
			11. Tanon	

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
			12. Kepuh	
			13. Sukomoro	
			14. Jambangan	
			15. Srikaton	
			16. Puhjajar	
			17. Ngampel	
25.		Banyakan	1. Banyakan	
			2. Jabon	
			3. Maron	
			4. Sendang	
			5. Ngablak	
			6. Manyaran	
			7. Jatirejo	
			8. Tiron	
			9. Parang	
26.		Ringinrejo	1. Batuaji	
			2. Jambean	
			3. Jamekan	
			4. Ringinrejo	
			5. Nambaan	
			6. Sambi	
			7. Dawung	
			8. Purwodadi	
			9. Selodono	
			10. Susuh bango	
			11. Deyeng	

Tabel 1.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada ps1 10. Ayat 1, disebutkan bahwa: "Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita ". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita
4. Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.



Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## 1.4 VISI, MISI DAN MOTTO

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **VISI**

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG”

### **MISI**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

### **MOTTO**

“PRIMA (Profesional,Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel)”.

## 1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Kediri, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri;
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya;
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Aparatur pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah :

KETUA PENGADILAN, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
3. Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;
4. Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;

WAKIL KETUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

**HAKIM**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan Persidangan, memeriksa dan memutus perkara serta melakukan pengawasan pada bagian / bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
2. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;
3. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam Pemberian Dukungan di Bidang Teknis;
4. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata;
5. Melaksanakan Pengelolaan Perkara Pidana;
6. Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan Transparansi Perkara;
7. Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
8. Melaksanakan Mediasi;
9. Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
10. Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
11. Melaksanakan Audit Internal;

**PANITERA**, mempunyai tugas/tanggung jawab :

1. Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan Mediasi;
8. Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

**SEKRETARIS**, mempunyai Tugas /Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;

3. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
4. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
5. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
7. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan;

## PANITERA MUDA

Panitera Muda Perdata, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata;
2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
4. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri ;
5. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
6. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
7. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
8. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
11. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
12. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
13. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
14. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
15. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana, mempunyai Tugas / Tanggungjawab :

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri;

2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
4. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
5. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
6. Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
7. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Pengeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
8. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
9. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
10. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
11. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
12. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
13. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
14. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
15. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
16. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
17. Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
18. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Hukum, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri;
2. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
3. Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
4. Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
5. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
6. Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
7. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
8. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
9. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

#### **KEPALA SUB.BAGIAN**

Kasub. Bag Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana mempunyai Tugas /Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
2. Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasub. Bag Umum dan Keuangan mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
2. Mengelola urusan keuangan ;

Kasub. Bag.Perencanaan, TI dan Pelaporan mempunyai Tugas/ Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program,dan anggaran;
2. Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan statistik
3. Meenyiapkan bahan elaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

**Panitera Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggungjawab:**

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
2. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
3. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
4. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
5. Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke SIPP;
6. Penyusunan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara ( Pidana / perdata ), untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum;

**Juru Sita/Juru Sita Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :**

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
2. Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aamaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
3. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
4. Pelaksanaan pemanggilan kepada parapihak;
5. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
6. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
7. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
8. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

**Staf administrasi mempunyai tugas :**

Melaksanakan / menyelesaikan tugas administrasi di bidang masing – masing yang diberikan atasannya.



# BAB II

# PENGELOLAAN

# PERKARA

---



## 2.1 KEADAAN PERKARA DI PERADILAN TINGKAT UMUM

Berikut ini table keadaan perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2025 :

### KEADAAN PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2025

NO.	JENIS PERKARA	SISA THN 2024	PERKARA MASUK 2025	PUTUS 2025	CABUT	SISA TAHUN 2025	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Pidana Biasa	44	442	425	0	61	87,45%
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0%
3.	Pidana Cepat	0	170	170	0	0	100,00%
4.	Pidana Lalu Lintas	0	6876	6876	0	0	100,00%
5.	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0%
6.	Pidana Khusus Anak	0	51	50	0	1	98,04%
7.	Pidana Praperadilan	0	2	2	0	0	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>7541</b>	<b>7523</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>99.18%</b>

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2025.

### KEADAAN PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2025

NO.	JENIS PERKARA	SISA PERKARA THN 2024	PERKARA MASUK 2025	PUTUS 2025	CABUT	SISA TAHUN 2025	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Perdata Gugatan	37	184	140	35	46	79,19%
2.	Perdata Permohonan	6	499	450	47	8	96,55%
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	0	1	1	0	0	100,00%

NO.	JENIS PERKARA	SISA PERKARA THN 2024	PERKARA MASUK 2025	PUTUS 2025	CABUT	SISA TAHUN 2025	PROSENTASE PENYELESAIAN
4.	Perdata Gugatan Sederhana	4	25	24	4	1	96,55%
5.	Perdata Eksekusi	28	6	22	1	11	67,65%
<b>TOTAL</b>		<b>75</b>	<b>715</b>	<b>637</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>91,65%</b>

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2025.

### KEADAAN PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

NO.	SATUAN KERJA	SISA THN 2024	MASUK 2025	JUMLAH	CABUT	PUTUS	SISA /MASIH DALAM PROSES	KET
1.	PN KAB KEDIRI	0	47	47	0	39	8	PIDANA
		3	19	21	0	21	0	PERDATA
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	

Tabel 2.3 Keadaan Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

### KEADAAN PERKARA KASASI YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

NO.	SATUAN KERJA	SISA THN 2024	MASUK 2025	JUMLAH	CABUT	PUTUS	SISA /MASIH DALAM PROSES	KET
1.	PN KAB KEDIRI	3	17	20	0	0	20	PIDANA
		0	12	12	0	0	12	PERDATA
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

## KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

NO.	SATUAN KERJA	SISA THN 2024	MASUK 2025	JUMLAH	CABUT	PUTUS	SISA /MASIH DALAM PROSES	KET
1.	PN KAB KEDIRI	1	1	2	0	1	1	PIDANA
		0	2	2	0	0	2	PERDATA
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	

Tabel 2.5 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

## 2.2 PENYELESAIAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Berikut ini table penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2025 :

### JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut tabel Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2025 Yang Diputus Tepat Waktu (maksimal 5 Tahun) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

NO	JENIS PERKARA	SISA THUN 2024	PERKARA MASUK THN 2025	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA PERKARA THN 2024 YANG PUTUS THN 2025	SISA	PROSE NTASE PUTUS TEPAT WAKTU
1.	Perdata	47	709	696	696	0	60	100%
2.	Pidana	44	493	475	475	0	62	100%
3.	Tipikor	-	-	-	-	-	-	-
4.	Niaga	-	-	-	-	-	-	-

5. PHI	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	91	1202	1171	1171	0	122	100%

Tabel 2.6 Perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Berikut tabel jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

NO	JENIS PERKARA	SISA THUN 2024	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KET
			BANDING	KASASI	PK	
1.	Perdata	701	683	689	669	Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana, Permohonan Pidana Biasa,
2.	Pidana	475	453	451	473	Praperadilan, Pidana Cepat, Pidana Khusus Anak
3.	Tipikor	0	0	0	0	-
4.	Niaga	0	0	0	0	-
5.	PHI	0	0	0	0	-
<b>JUMLAH</b>		1176	1136	1140	1142	-

Tabel 2.7 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Berikut tabel jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	KEADILAN RESTORATIF		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	0	0	NIHIL

Tabel 2.8 jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI

Berikut tabel jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	35	72	-

Tabel 2.9 jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Berikut tabel jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	0	0	NIHIL

Tabel 2.10 jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA PERDATA YANG MENGGUNAKAN E-COURT

Berikut tabel jumlah perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
		Gugatan	Permohonan	Bantahan	GS	Total		
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	184	499	1	25	709	246,353,500	246,353,500

Tabel 2.11 jumlah perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK

Berikut tabel jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara Pidana		Jumlah	KETERANGAN
		BIASA	ANAK		
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	442	51	493	NIHIL

Tabel 2.12 jumlah perkara perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK

Berikut tabel jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara Pidana		Jumlah	KETERANGAN
		BIASA	ANAK		
1	Pengadilan Negeri Kab Kediri	442	51	493	NIHIL

Tabel 2.13 jumlah perkara perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

## **PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN**

Presentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2025 adalah sebesar 99.18%, yaitu perbandingan perkara pidana biasa yang ditangani sebesar 486, perkara pidana cepat 170, perkara pidana lalu lintas sebanyak 6876, dan perkara pidana khusus anak sebanyak 51. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 425 perkara pidana biasa, 170 perkara pidana cepat/ringan, 6876 perkara pidana lalu lintas, dan 2 perkara pidana praperadilan.


Presentase perkara pidana yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 ditargetkan 100% realisasinya tercapai sesuai dengan target, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar..

## **PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN**

Presentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2025 adalah sebesar 91,65%, yaitu perbandingan perkara perdata gugatan yang ditangani sebesar 221, perkara perdata permohonan 505, perkara perdata perlawanan (bantahan) sebesar 1, perkara perdata gugatan sederhana 29, dan perkara perdata eksekusi 34. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 175 perkara perdata gugatan, 497 perkara perdata permohonan, 1 perkara perdata perlawanan (bantahan), 28 perkara gugatan sederhana, dan 23 perkara perdata eksekusi.


Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu pada tahun 2025 ditargetkan 80% dan realisasi tercapai 91,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja dan berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.

## GRAFIK PERKARA PIDANA BIASA




Grafik 2.1 perkara pidana biasa

## GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK




Grafik 2.2 perkara pidana khusus anak

## GRAFIK PERKARA PIDANA SINGKAT




Grafik 2.3 perkara pidana singkat

## GRAFIK PERKARA PIDANA TIPIRING



Grafik 2.4 perkara pidana ringan

## GRAFIK PERKARA PIDANA LALU LINTAS



Grafik 2.5 perkara pidana lalu lintas

## 2.3 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

### 2.3.1. POSBAKUM

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para Pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum. Pos Pelayanan Hukum ini di peruntukkan bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak - anak serta penyandang disabilitas. Karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.



Gambar 2.1 Perjanjian MOU Kerjasama Pengadilan Negeri Kab Kediri dengan YLB Kediri

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI untuk menyelenggarakan layanan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Anggaran yang tersedia untuk Pos Bantuan Hukum pada Dipa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2025 adalah sebesar Rp. 36.000.000,-. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 35.946.000,- (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga salah satu tujuan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai.

Adapun isi dari MOU Posbakum antara pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain tentang kewajiban dari Posbakum LBH KEDIRI untuk membuat laporan berupa daftar piket advokat dan jumlah jam layanan, klasifikasi pemohon layanan, dan jenis kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam periode setiap bulannya.

Adapun anggaran Pos bakum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan realisasinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

SATUAN KERJA	PAGU POSBAKUM	REALISASI ANGGARAN	
PN KAB KEDIRI	Rp. 36.000.000,-	Rp. 35.946.000,-	100%

Tabel 2.14 Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2025

### 2.3.2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Layanan sidang keliling di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis dengan tetap mengacu Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum, Sedangkan Pada tahun anggaran 2025 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sidang keliling / pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

SATUAN KERJA	PAGU SIDANG KELILING	REALISASI ANGGARAN	
PN KAB KEDIRI	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Tabel 2.15 Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2025

### 2.3.3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan di biayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI untuk

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2025 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perkara prodeo perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

SATUAN KERJA	PAGU PERKARA PRODEO	REALISASI ANGGARAN POSBAKUM	
PN KAB KEDIRI	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Tabel 2.16 Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2025



# **BAB III**

# **SUMBER DAYA**

# **MANUSIA**

---



Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Pengadilan Kediri) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen manusia sumber yang baik daya dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai utama. Hal dimaksudkan ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*) maka kenyataan itu berbanding peningkatan lurus kualitas dengan SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

#### KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN PENDIDIKAN

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Pimpinan Pengadilan (Ketua/Wakil)	2	0	
2.	Hakim	6	0	
3.	Struktural Kepaniteraan	4	0	
4.	Panitera Pengganti	8		
5.	Kejurusaitaan (JS/JSP)	6	0	2 JS Pensiun
6.	Struktural Sekretariat	3	1	Struktural Keseekretariat yang kosong adalah

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
				Kepala Sub Bagian PTIP
7.	Fungsional	2	2	Jabatan Fungsional tertentu yang kosong: Pranata Komputer dan Arsiparis
8.	Staff	13	0	
9.	PPPK	14	0	
	Jumlah	58	3	

Tabel 3.1 Personil Pengadilan Negeri kabupaten4 Kediri Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdapat kekosongan jabatan diantaranya :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
2. Pranata Komputer;
3. Arsiparis;

Sedangkan untuk Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SATUAN KERJA	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	PPPK	JUMLAH
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM/HT AD HOC	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN				
1	PN Kabupaten Kediri	1A	1	1	6	0	0	0	1	0	3	8	2	4	1	0	2	2	13	14	58

Tabel 3.2 Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

Sedangkan untuk Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SATUAN KERJA	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAN	STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	PPP	JUMLAH	
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM/HT AD HOC	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD			PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI					SEKRETARIS
1	PN Kabupaten Kediri	1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 1.202 perkara. Pada tahun 2025 terdapat 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	JUMLAH		PERBANDINGAN	SESUAI ATURAN	JUMLAH PERKARA TAHUN 2025				JUMLAH MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PER BULAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH		
PN Kabupaten Kediri	8	12	2:3	Belum sesuai	493	709	0	1202	4	301

Tabel 3.4. Perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/Perkara yang harus ditangani Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2025			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN Kabupaten Kediri	8	4	493	709	1202	301

Tabel 3.5. Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata dalam Sebulan Per Tiap Majelis Hakim Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2025 belum sesuai dengan aturan berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA terdiri dari maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 10 Jurusita Pengganti. Dimana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jumlah Majelis Hakim hanya 4 Majelis dan

jumlah Hakim sebanyak 8 orang Hakim. Dan untuk jumlah Panitera Pengganti hanya 9 orang Panitera Pengganti dan 3 orang Panitera Muda.

Untuk kenaikan pangkat periode Januari Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.6. Kenaikan pangkat periode Januari Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	1	-	-

Tabel 3.7. Kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Maret Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.8. Kenaikan pangkat periode Maret Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode April Tahun 2025 terdapat 3 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	1	1	-	-	-	1	-

Tabel 3.9. Kenaikan pangkat periode April Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Mei Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.10. Kenaikan pangkat periode Mei Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.11. Kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Juli Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.12. Kenaikan pangkat periode Juli Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.13. Kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode September Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.14. Kenaikan pangkat periode September Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONA L LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	1	-	-	-	-

Tabel 3.15. Kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode November Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONA L LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	1	-	-

Tabel 3.16. Kenaikan pangkat periode November Tahun 2025

Untuk kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2025 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAA N	FUNGSIONA L LAINNYA	PELAKSANA
PN Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.17. Kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2025

### 3.1 MUTASI

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi Pegawai pada Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM TINGGI/HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/PP				MUTASI KEJURUSITAAN			
	MASUK	KELUAR	PENSILIN	MASUK	KELUAR	PENSILIN	MASUK	KELUAR	PENSILIN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSILIN	ANGKAT BARU
PN Kabupaten Kediri	1	1	-	1	2	-	2	1	0	-	-	-	2	-

Tabel 3.18. Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2025

Pada tahun 2025 mutasi Pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 4 orang antara lain:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No & Tanggal)
1.	Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H./ 197708252002121003	Wakil Ketua PN Kab. Kediri	Ketua PN Lamongan	SK Dirjen Badilum No.975/DJU/SK.KP4.1.3/I V/2025 (08 April 2025)
2.	Dian Arimbi, S.H. / 198209112007042001	Hakim	Hakim	SK Dirjen Badilum No.975/DJU/SK.KP4.1.3/I V/2025 (08 April 2025)
3.	Pujiyati, S.H., M.H. / 197207232006042001	Panitera Muda Hukum PN Kab. Kediri	Panitera Muda Hukum PN Nganjuk	SK Dirjen Badilum No.1133/DJU/SK.KP4.1.3/V III/2025 (12 Agustus 2025)
4.	Denny Derek Tulenan, S.H. / 196912052001121001	Panitera	Panitera	SK Dirjen Badilum No.1133/DJU/SK.KP4.1.3/V III/2025 (12 Agustus 2025)

Tabel 3.19. Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2025

Pada tahun 2025 mutasi Pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 13 orang antara lain:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No & Tanggal)
1.	Asep Koswara, S.H., M.H / 196812081994031001	Ketua PN Bogor	Ketua PN Kab. Kediri	SK Dirjen Badilum No.975/DJU/SK.KP4.1.3/I V/2025 (08 April 2025)
2.	Jokha Gideon Wibawa Purba, S.H. / 198612082022031002	Hakim PN Soa Sio	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
3.	Resti Imaliya, S.H./ 199705082022032022	Hakim PN Selayar	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
4.	Nalendra Pradipto, S.H. / 199803242022031009	Hakim PN Tamiyang Layang	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
5.	Naylla Bellytz Medhycha, S.H. / 199604132022032012	Hakim PN Selayar	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No & Tanggal)
6.	Cornelius Christian Chandra, S.H. / 199609212022031009	Hakim Watansopeng	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 (12 Juni 2025)
7.	Andre Wijaya, S.H. / 199804082022031001	Hakim PN Merauke	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 (12 Juni 2025)
8.	Hanif Muzaki, S.H. / 199804272022031006	Hakim PN Ruteng	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 (12 Juni 2025)
9.	Abednego, S.H. / 199806212022031007	Hakim PN Fak-Fak	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 (12 Juni 2025)
10.	I MD. Witama, S.H. / 196607311993031003	Panitera	Panitera	SK Dirjen Badilum No.1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 (12 Agustus 2025)
11.	Novi Teristyowati, S.T., S.H. / 198211242006042002	Sekretaris PN Trenggalek	Kasubag. PTIP	SK Sekretaris MA RI No. 25069/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 (28 Agustus 2025)
12.	Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H. / 198403232007041001	Wakil PN Takalar	Hakim	SK Dirjen Badilum No.1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 (01 Oktober 2025)
13.	Rofi Heryanto, S.H. / 197907152008051001	Hakim PN Banyuwangi	Hakim	SK Dirjen Badilum No.1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 (01 Oktober 2025)

Tabel 3.20. Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2025

## 3.2 PROMOSI

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam SK KMA 125 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, dan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun

2002, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025. Di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan pemisahan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang mana Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pada Tahun 2025 usul promosi jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang secara keseluruhan sebanyak 11 orang, yaitu:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No & Tanggal)
1.	Jokha Gideon Wibawa Purba, S.H. / 198612082022031002	Hakim PN Soa Sio	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
2.	Resti Imaliya, S.H./ 199705082022032022	Hakim PN Selayar	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
3.	Nalendra Pradipto, S.H. / 199803242022031009	Hakim PN Tamiyang Layang	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
4.	Naylla Bellytz Medhycha, S.H. / 199604132022032012	Hakim PN Selayar	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
5.	Cornelius Christian Chandra, S.H. / 199609212022031009	Hakim Watansopeng	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
6.	Andre Wijaya, S.H. / 199804082022031001	Hakim PN Merauke	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
7.	Hanif Muzaki, S.H. / 199804272022031006	Hakim PN Ruteng	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2 025 (12 Juni 2025)
8.	Abednego, S.H. / 199806212022031007	Hakim PN Fak-Fak	Klerek – APP	SK Dirjen Badilum 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No & Tanggal)
				025 (12 Juni 2025)
9.	I MD. Witama, S.H. / 196607311993031003	Panitera	Panitera	SK Dirjen Badilum No.1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 (12 Agustus 2025)
10.	Novi Teristyowati, S.T., S.H. / 198211242006042002	Sekretaris PN Trenggalek	Kasubag. PTIP	SK Sekretaris MA RI No. 25069/SEK/SK.KP4.1.3/ VIII/2025 (28 Agustus 2025)
11.	Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H. / 198403232007041001	Wakil PN Takalar	Hakim	SK Dirjen Badilum No.1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025 (01 Oktober 2025)

Tabel 3.21. Usul Promosi Jabatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

### 3.3 PENSION

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA/NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT (No & Tanggal)
1.	Endah Pusparini, S.H. / 196708051987032002	Jurusita	01 September 2025	SK Sekretaris MA RI No.00413/13001/AZ/VI/ 25
2.	Tri Kuntaryono, S.H. / 196710241993031005	Jurusita	01 Oktober 2025	SK Sekretaris MA RI No.00584/13001/AZ/VIII /25

Tabel 3.22 Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2025

### 3.4 DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengirim kan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya atau yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pada Tahun 2025 Pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi banyak dilakukan secara daring. Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti diklat baik teknis maupun non teknis pada tahun 2025, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1.	Edi Subagiyo, S.H., M.H	Ketua	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2.	Edi Subagiyo, S.H., M.H	Ketua	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara Bagi Ketua Dan Panitera Pengadilan Negeri se-Jawa Timur Tahun 2025		Pengadilan Tinggi Surabaya
3.	Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
4.	Sunarti, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
5.	Dwiyantoro, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
6.	Sri Haryanto, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
7.	Dian Arimbi, S.H., M.H.	Hakim		Bimbingan Teknik Perempuan berhadapan dengan Hukum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
8.	Ika Yustikasari, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
			Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia		
9.	Denny Derek Tulenani, S.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara Bagi Ketua Dan Panitera Pengadilan Negeri se-Jawa Timur Tahun 2025		Pengadilan Tinggi Surabaya
10.	Dewi Budiani Hendrawan, S.Kom., M.Msi.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara Bagi Ketua Dan Panitera Pengadilan Negeri se-Jawa Timur Tahun 2025		Pengadilan Tinggi Surabaya
11.	Anna Shofia Kristanti, S.Sos.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala		Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Urusan Administrasi
12.	Ryke Septiani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
13.	Tutik Rahayu, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah agung RI
14.	Muhamad Khadiq, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
15.	Arif Hariyanto, A.Md., S.H.	Juru Sita	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
16.	Haryono, S.H.	Pranata Keuangan APBN	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional		Badan Urusan Administrasi

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
17.	Febrita Kusumastiti, S.E.I.	Pranata Keuangan APBN	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional		Badan Urusan Administrasi
18.	Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Penyusunan dan Evaluasi AKIP		Pengadilan Tinggi Surabaya
19.	Bagus Irawan Adianto, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
20.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
21.	Andik Eko Ferdianto, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
22.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
23.	Nurul Fadhillah, S.H.I.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
24.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
25.	Nadia Fransiska Septhiani Putri, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
26.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
27.	Retno Anisfaningrum, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
28.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
29.	Dwi Okta Wiyono, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
30.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
31.	Debrina Ratna Kumalasari, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
32.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
33.	Arif Sujatmiko, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
34.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
35.	Angga Eko Prasetyo, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
36.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
37.	Septianing Tyas	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
38.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
39.	Hanjaya Ismail Ekwardhani	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
40.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
41.	Basuki Santoso	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi
42.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI
43.	Juhrani	Operator Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Badan Urusan Administrasi

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
44.				Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	Lembaga Administrasi Negara RI

Tabel 3.23 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2025



# **BAB IV**

## **PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

---



## 4.1 PENGELOLA KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

### 4.1.1 ANGGARAN RUTIN

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2025 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- b. Membuat Perencanaan Fisik yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2025 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- c. Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :
  - a) Membuat daftar gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
  - b) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, PPNN, Honor Pengelola Keuangan dan Penggantian uang persediaan;
  - c) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 01 pada pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

#### REALISASI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01) BELANJA PEGAWAI

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
1.	51111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.768.395.000	2.749.083.340	99,30%
2.	51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	34.979	97,16%
3.	51121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	178.532.000	178.178.430	99,80%
4.	51122	Belanja Tunjangan Anak PNS	45.915.000	45.765.280	99,67%
5.	51123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	39.240.000	39.240.000	100,00%
6.	51124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	124.720.000	124.720.000	100,00%
7.	51125	Belanja Tunjangan PPh PNS	19.567.000	19.483.224	99,57%

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
8.	511126	Belanja Tunjangan Beras	122.318.000	122.027.700	99,76%
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	419.810.000	417.682.000	99,49%
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44.150.000	44.120.000	99,93%
11.	511324	Belanja Tunjangan Pph Pejabat Negara	543.450.000	512.119.979	94,23%
12.	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3.206.200.000	3.184.400.000	99,32%
13.	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	168.328.000	168.328.000	100,00%
14.	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000	3.183	79,58%
15.	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12.945.000	12.944.960	100,00%
16.	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.927.000	2.926.760	99,99%
17.	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.791.000	10.790.580	100,00%
18.	511628	Belanja Uang Makan PPPK	43.346.000	42.949.000	99,08%
19.	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10.280.000	10.280.000	100,00%
TOTAL BELANJA PEGAWAI			7.760.954.000	7.685.077.415	99,02%

Tabel 4.1 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai Tahun 2025

### REALISASI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01) BELANJA OPERASIONAL

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
1.	521111	Belanja keperluan perkantoran	532.736.000	532.616.000	99,98%
2.	521119	Belanja barang operasional lainnya (spanduk)	1.226.000	1.222.500	99,71%
3.	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	68.132.000	67.906.985	99,67%

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
4.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (internet, web, dll)	176.640.000	176.601.654	99,98%
5.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	5.592.000	5.495.615	98,28%
6.	522112	Belanja Langganan Telepon	3.156.000	3.047.035	96,55%
7.	522141	Belanja Sewa Langganan Web Hosting	1.621.000	1.620.732	99,98%
8.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	488.482.000	488.038.114	99,91%
9.	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	64.464.000	64.439.667	99,96%
10.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.092.000	202.162.198	99,54%
11.	521111	Belanja Barang Keperluan Perkantoran (Seragam)	34.350.000	34.350.000	100,00%
12.	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	60.720.000	60.720.000	100,00%
13.	521111	Pelantikan dan Sumpah Jabatan (Konsumsi)	2.000.000	2.000.000	100,00%
14.	521119	Pelantikan dan Sumpah Jabatan (Banner/Dokumentasi)	450.000	450.000	100,00%
15.	522191	Pelantikan dan Sumpah Jabatan (Honorarium Rohaniawan)	600.000	600.000	100,00%
16.	524111	Belanja Perjalanan	22.790.000	22.719.061	99,69%

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
		Dinas Biasa (konsultasi pusat/Tk. Banding)			
17.	524111	Belanja Perjalanan Dinas (Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPK NL/BKN/BKD)	1.672.000	1.670.000	99,88%
18.	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	11.880.000	11.880.000	100,00%
19.	521252	Belanja Peralatan dan Mesin dan Ekstrakompabel	700.000	700.000	100%
20.	521211	Belanja Bahan Penjilidan Laporan SAKIP	300.000	300.000	100%
<b>TOTAL BELANJA OPERASIONAL</b>			<b>1.680.603.000</b>	<b>1.678.539.561</b>	<b>99,88%</b>

Tabel 4.2 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Operasional Tahun 2025

#### REALISASI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01) BELANJA MODAL

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
1.	532111	Belanja Modal (AC 2 PK)	54.250.000	54.050.000	99,63%
2.	533121	Tambah Daya Listrik	99.870.000	99.836.730	99,97%
<b>TOTAL BELANJA OPERASIONAL</b>			<b>154.120.000</b>	<b>153.886.730</b>	<b>99,85%</b>

Tabel 4.3 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal Tahun 2025

### REALISASI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

NO	DIPA 01	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	7.760.954.000	7.685.077.415	99,02%	75.876.585	0,98%
2	BELANJA OPERASIONAL	1.680.603.000	1.678.539.561	99,88%	2.063.439	0,14%
3	BELANJA MODAL	154.120.000	153.886.730	99,85%	233.270	0,15%
<b>TOTAL</b>		<b>9.595.677.000</b>	<b>9.517.503.706</b>	<b>99,19%</b>	<b>78.173.294</b>	<b>0,81%</b>

Tabel 4.4 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Tahun 2025

- d) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 03 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

### REALISASI DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 03)

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	051	POSBAKUM			
	522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	35.946.000	99,85%
2.	051	Dukungan Penyelesaian perkara			
	524113	perjalanan Dinas Dalam kota KIMWASMAT	750.000	750.000	100,00%
3.	051	Pendaftaran Berkas Perkara			
	521811	Belanja Barang persediaan barang konsumsi ATK	78.540.000	78.538.900	100,00%
4.	052	Penetapan Hari Sidang			
	524114	Belanja Pengiriman Surat Dinas pos (penetapan Hari Sidang)	1.600.000	1.594.350	99,65%
5.	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos (penahanan dan perpanjangan penahanan)	2.320.000	2.318.000	99,91%
6.	054	Minutasi dan Upaya Hukum			

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
7.	521211	Belanja Bahan Konsumsi Pengamanan Kepolisian	4.920.000	4.920.000	100,00%
	521211	Konsumsi Makan Terdakwa	20.670.000	20.670.000	100,00%
	055	Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			
8.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Salinan Putusan JPU dan Terdakwa	2.400.000	2.397.620	99,90%
	056	Minutasi dan Upaya Hukum			
	521211	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	12.060.000	12.060.000	100,00%
9.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berkas Banding ke PT	900.000	900.000	100,00%
	521114	Belanja pengiriman surat Pos Pemberitahuan Proses Banding	2.180.000	2.179.820	99,99%
	524114	Belanja Pengiriman Surat Pos Pemberitahuan Putusan Banding	760.000	758.300	99,78%
	058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Pos Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	250.000	250.000	100,00%
	521114	Belanja pemberitahuan Proses Kasasi/Peninjauan Kembali	950.000	948.700	99,86%
	521114	Belanja Pemberitahuan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali	450.000	448.000	99,56%
Jumlah Total			128.000.000	127.983.690	99,99%

Tabel 4.5 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Belanja Operasional Tahun 2025

#### REALISASI DIPA DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (DIPA 03)

NO	DIPA 03	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	128.000.000	127.983.690	99,99%	16.310	0,01%

Tabel 4.6 Realisasi DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) Tahun 2025

### CAPAIAN INDIKATOR PELAKSAAAN ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Aspek	100		100				100				

Tabel 4.7 Realisasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

### CAPAIAN INDIKATOR PELAKSAAAN ANGGARAN DIPA 03 TAHUN 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	100	100	0	100	100	100	90	90%	0	100
Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
Nilai Akhir	10	15	20	0	10	10	25				
Nilai Aspek	100		100				100				

Tabel 4.8 Realisasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

Catatan atas Revisi DIPA Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan uraian sebagai berikut :

#### REVISI DIPA 01 TAHUN 2025

No	Pagu	Tanggal Terbit Revisi	Nilai Pagu Revisi	Ket
1.	Awal	29 November 2024	Rp7.966.087.000	
2.	Revisi ke 01	09 January 2025	Rp7.966.087.000	
3.	Revisi ke 02	23 February 2025	Rp7.966.087.000	
4.	Revisi ke 03	24 March 2025	Rp7.966.087.000	
5.	Revisi ke 04	15 April 2025	Rp7.966.087.000	
6.	Revisi ke 05	29 May 2025	Rp8.474.678.000	
7.	Revisi ke 06	11 July 2025	Rp8.474.678.000	
8.	Revisi ke 07	23 July 2025	Rp8.754.239.000	

No	Pagu	Tanggal Terbit Revisi	Nilai Pagu Revisi	Ket
9.	Revisi ke 08	11 September 2025	Rp8.754.239.000	
10.	Revisi ke 09	29 September 2025	Rp9.097.669.000	
11.	Revisi ke 10	09 October 2025	Rp9.197.539.000	
12.	Revisi ke 11	24 October 2025	Rp9.173.077.000	
13.	Revisi ke 12	28 October 2025	Rp9.173.077.000	
14.	Revisi ke 13	14 November 2025	Rp9.595.677.000	
15.	Revisi ke 14	25 November 2025	Rp9.595.677.000	
16.	Revisi ke 15	02 December 2025	Rp9.595.677.000	
17.	Revisi ke 16	10 December 2025	Rp9.595.677.000	

Tabel 4.9 Revisi DIPA 01 Tahun 2025

#### REVISI DIPA 03 TAHUN 2025

No	Pagu	Tanggal Terbit Revisi	Nilai Pagu Revisi	Ket
1.	Awal	29 November 2024	Rp165.500.000	
2.	Revisi ke 01	22 February 2025	Rp165.500.000	
3.	Revisi ke 02	21 March 2025	Rp165.500.000	
4.	Revisi ke 03	14 April 2025	Rp165.500.000	
5.	Revisi ke 04	08 July 2025	Rp165.500.000	
6.	Revisi ke 05	08 Oktober 2025	Rp165.500.000	
7.	Revisi ke 06	24 Oktober 2025	Rp164.750.000	
8.	Revisi ke 07	10 Nov 2025	Rp164.750.000	
9.	Revisi ke 08	14 Nov 2025	Rp164.750.000	

Tabel 4.10 Revisi DIPA 03 Tahun 2025

#### 4.1.2 PELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;

- b. Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan ( PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23 ) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

## 4.2 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana/prasarana.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. KENDARAAN DINAS

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kendaraan Dinas Roda - 4		5		-	5	-	-
1	Toyota Kijang Inova		2008	-	v	-	-
2	Daihatsu Terios		2011	-	v	-	-
3	Daihatsu Terios		2011	-	v	-	-
4	Sedan Hyundai		2003	-	v	-	-
5	Suzuki Carry		2001	-	v	-	-
Kendaraan Roda - 2		4			4		
1	Honda GL-160 D		2008	-	v	-	-
2	Honda Mega Pro		2007	-	v	-	-
3	Honda GL Pro		2006	-	v	-	-
4	Honda GL Pro		2006	-	v	-	-

Tabel 4.11 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

## 2. RUMAH DINAS

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	5	5	-	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-
Total		8	8	-	-	-

Tabel 4.12 Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

## 3. SARANA/PRASARANA GEDUNG

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	3	-
4	Ruang panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Panitera pengganti	1	-
7	Ruang Panmud Hukum	1	-
8	Ruang Panmud Pidana	1	-
9	Ruang Panmud Perdata	1	-
10	Ruang Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	1	-
11	Ruang Kasub. Bag. Organisasi dan Tata laksana	1	-
12	Ruang Kasub. Bag. Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1	-
13	Ruang Arsip	2	-
14	Ruang Sidang	4	-
15	Ruang Perpustakaan	1	-
16	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
17	Gudang	3	-
18	Ruang Bapas	1	-
19	Ruang IT	1	-
20	Tempat parkir pegawai	1	-
21	Pos Jaga	2	-
22	Toilet	7	-
23	Ruang Laktasi ibu dan anak	1	-

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
24	Ruang mediasi	1	-
25	Ruang tahanan	2	-
26	Ruang Tunggu Anak	1	-
27	Ruang Posbakum	1	-
28	Ruang Tamu Terbuka	1	-
29	Ruang Telekonferensi	1	-
30	Ruang PTSP dan Informasi	1	-
31	Ruang Rapat	1	-

Tabel 4.13 Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

#### 4. SARANA PRASARANA PERALATAN PERKANTORAN

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Portable Generating Set	1	
2.	Stationary Generating Set	1	
3.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	
4.	Lemari Besi/Metal	25	
5.	Lemari Kayu	15	
6.	Rak Besi	9	
7.	Filing Cabinet Besi	10	
8.	Brandkas	2	
9.	Tabung Pemadam Api	4	
10.	CCTV - Camera Control Television System	16	
11.	Hand Metal Detector	2	
12.	Mesin Antrian	1	
13.	Perkakas Kantor Lainnya	9	
14.	Meja Kerja Kayu	128	
15.	Kursi Besi/Metal	130	
16.	Kursi Kayu	56	
17.	Sice	9	
18.	Bangku Panjang Kayu	47	
19.	Meja Komputer	1	
20.	Kasur/Spring Bed	1	
21.	Partisi	2	
22.	Lemari Es	1	
23.	A.C. Sentral	6	
24.	A.C. Split	29	
25.	Televisi	9	

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
26.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	1	
27.	Loudspeaker	1	
28.	Sound System	5	
29.	Camera Video	2	
30.	Lambang Garuda Pancasila	3	
31.	Dispenser	1	
32.	Palu Sidang	3	
33.	Lambang Instansi	2	
34.	Audio Mixing Portable	1	
35.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	
36.	Camera Digital	2	
37.	Telephone (PABX)	16	
38.	Facsimile	1	
39.	Local Area Network (LAN)	1	
40.	Komputer Jaringan Lainnya	1	
41.	P.C Unit	35	
42.	Lap Top	22	
43.	Speaker Komputer	4	
44.	Monitor	4	
45.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	
46.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	
47.	External/ Portable Hardisk	1	
48.	Server	2	
49.	Router	7	
50.	Rak Server	1	
51.	Peralatan Komputer Lainnya	3	
52.	Monografi	35	
53.	Referensi	4	

Tabel 4.14 Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

#### **4.2.1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA TAHUN 2025**

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana diantaranya :

1. Pengadaan AC 2PK sebanyak 5 Unit
2. Penambahan Daya Listrik
3. Renovasi ruang sidang utama sesuai standarisasi Mahkamah Agung beserta mebelernya.
4. Pembangunan Ruang Tunggu Pengunjung

#### **4.2.2 HIBAH**

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum bertujuan untuk melakukan penilaian penjaminan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, demi terwujudnya visi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kelas IA merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi tersebut, namun tidak cepat berpuas diri dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Salah satu yang harus dibenahi adalah peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendukung kegiatan operasional Kantor yang masih belum memadai karena anggaran yang tidak cukup sehingga membutuhkan bantuan dari seluruh stake holders di wilayah Kabupaten Kediri.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan hibah berupa peralatan dan inventaris kantor untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun Hibah Barang yang

didapatkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

**HIBAH BARANG YANG DIDAPATKAN OLEH PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN KEDIRI**

No.	PEMBERI HIBAH	JENIS HIBAH	NO. REGISTER	NILAI KOMITMEN (Rp)	KETERANGAN
1.	PT Indonesia Comnets Plus	Barang	21V16XLA	44.133.489,-	Seperangkat alat pengolahan data dan fasilitas perkantoran berupa 1 (satu) unit camera video, 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 3 (tiga) unit Wireless Access Point (Aruba)
2.	Asep Koswara	Barang	2K9XFYEA	6.200.900,-	Fasilitas perkantoran berupa 7 (tujuh) buah kursi besi, 1 (satu) kursi roda, dan 1 (satu) televisi
3.	Pemerintah Kab Kediri	Barang	2JVLKGPA	1.267.540.000,-	Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Ruang Sidang Cakra, Ruang Sidang Kartika, Ruang Arsip Ruang Sidang Candra, Ruang Hakim, dan Ruang Panitera Pengganti

Tabel 4.15 Hibah Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2025

### 4.3 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi keuangan

dimana publikasi perkara dapat di akses secara cepat serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA memiliki sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dalam membantu peningkatan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi untuk internal Pengadilan dan Para Pengguna Layanan Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada setiap Pengadilan sebagai bentuk reformasi peradilan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA sudah menerapkan dan menjalankan program tersebut selama tahun 2025 ini. Berikut Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

#### 4.3.1 PERANGKAT KERAS

Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

##### PERANGKAT KERAS ( HARDWARE ) YANG TERSEDIA PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH
1.	Router	7 Unit
2.	Server	2 Unit
3.	Monitor	4 buah
4.	Personal Computer	35 Buah
5.	Laptop	22 Buah
6.	Printer	23 Buah
7.	Scanner	10 Buah
8.	TV	9 Buah
9.	UPS	8 Buah
10.	CCTV	16 Buah
11.	Portable Hardisk	1 Buah
12.	Tape Recorder	1 Buah
13.	Loudspeaker	1 Buah

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH
14.	Sound System	5 Buah
15.	Camera Vidio	2 Buah
16.	Camera Digital	2 Buah
17.	Telephone	16 Buah

Tabel 4.16 Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

### 4.3.2 JARINGAN

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi:

- LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel pada beberapa ruangan.
- Jaringan Internet I- Con+ menggunakan Internet

#### JARINGAN YANG TERSEDIA PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No	Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi
1.	Jaringan Acces Point	16 Titik	40 Mbps
2.	Jaringan LAN	40 User	90 Mbps

Tabel 4.17 Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pada tahun 2025, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersediaan perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

- Sudah memiliki server SIPP
- Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN
- Desk info sudah ada
- Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC
- Sudah memiliki Rak Server
- Sudah tersedia ruang Teleconference sebagai sarana persidangan online

### 4.3.3 PERANGKAT LUNAK

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA telah menggunakan Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat untuk membantu kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dapat diakses oleh masyarakat dalam pencarian informasi peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, adapun perangkat lunak tersebut meliputi :

a. Website

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id).

b. E-Court Mahkamah Agung RI

Sudah diterapkannya E-Court ( Pendaftaran Online ) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e – Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Berikut tabel Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

#### PELAKSANAAN IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

JUMLAH PERKARA DAFTAR ONLINE					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
184	499	1	25	709	Rp. 264.353.500	Rp. 264.353.500

Tabel 4.18 Pelaksanaan Implementasi E-Court Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

c. Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )

Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga sudah menerapkan SIPP dengan versi Terbaru yakni SIPP v.6.0.1. Berikut tabel Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

**PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025**

SATUAN KERJA	JENIS PERKARA	SISA LALU	MASUK	MINUTASI	SISA	KET (%)
PN KAB KEDIRI	Pidana	44	493	475	62	88,45%
	Perdata	47	709	701	55	92,72%

**Tabel 4.19 Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri  
Kabupaten Kediri Tahun 2025**

d. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP adalah Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:

- a) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- b) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- c) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- d) Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- e) Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- f) Ijin Penyitaan/Pengeledahan

e. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

SIWAS merupakan situs online whistleblowing system sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil,

independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan. Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

g. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.1.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.1.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.1.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### h. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur

pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

i. Eraterang

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta untuk mendukung pembangunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama “eraterang”. Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan alamat <https://pn-kedirikab.go.id> pada menu beranda, eraterang.

j. si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)

Aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

k. **SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi)**

aplikasi ini diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi peradilan. SIMETRI adalah sistem manajemen elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi dan tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dan pengadilan di bawahnya. Aplikasi ini menggantikan sistem sebelumnya, yaitu PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus), dan bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

#### **4.3.4 IMPLEMENTASI E-BERPADU DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

---



## 5.1 INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.

Pengadilan memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A.

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A.

Tahapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A, antara lain :

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random sampling.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
5. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
6. Kuesioner yang telah diisi dan diunduh melalui aplikasi siSUPER oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
7. Tim survei memeriksa data kuesioner, jika ditemukan data kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
8. Tim survei mengkodekan kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
9. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan  
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur  
Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian  
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya / Tarif  
Biaya / Tarif adalah Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat .

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik dengan keadaan nyaman dan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual akibat beberapa faktor kondisi lingkungan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut


Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A ini digunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat option jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 1-100	Skala 1-5
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,00
2.	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3.	C (Cukup Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

Table 5.1 Katergori Mutu Pelayanan

Kuesioner pada aplikasi Si Super Badilum yang terisi dengan lengkap sejumlah 119 angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA sebesar 97,04% berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 88,31 s/d 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A yang telah ditetapkan sebesar 97,04%. Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I A.



Gambar 5.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Kab Kediri

## 5.2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) “one gate integrated service” dimana proses pengelolannya dimulai dari Tahap permohonan sampai

terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi :

Tampilan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Jenis-jenis Layanan Peradilan yang Pelaksanannya Dilakukan secara Terpadu meliputi :

a) Kepaniteraan Perdata

- a. Pendaftaran perkara gugatan biasa;
- b. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- c. Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- d. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- e. Pendaftaran perkara permohonan;
- f. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- g. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- h. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- i. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- j. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- k. Pendaftaran permohonan eksekusi;
- l. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- m. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- n. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

#### b) Kepaniteraan Pidana

- a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- b. Pendaftaran permohonan praperadilan;
- c. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- d. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- e. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- f. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
- g. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- h. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- i. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- j. Penerimaan permohonan izin besuk;
- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

#### c) Kepaniteraan hukum

- a. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- b. Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- c. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- d. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- g. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
- h. Permohonan legalisasi surat;
- i. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- j. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;

- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d) Sub bagian Umum dan keuangan

- a. Penerimaan surat masuk;
- b. Mengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.

Selain pelayanan PTSP yang telah dimuat diatas, untuk lebih meningkatkan kualitas Pelayanan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerapkan sistem ERATERANG berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1151/DJU/SK.TI.1.1/VIII/2015 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

ERATERANG yaitu Aplikasi Surat Keterangan Elektronik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja dibawahnya. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik atau yang biasa disebut dengan eraterang ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti:

- a. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- c. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- d. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- b. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara;

Selain itu, eraterang dapat memberikan informasi dengan cepat, serta memberikan keterbukaan informasi kepada publik yang saat ini sudah banyak digunakan untuk kepentingan pelayanan instansi pemerintahan. Dengan bekal smartphone dan koneksi internet, masyarakat pengguna layanan pengadilan dapat mengakses website eraterang (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>) untuk mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan dan datang sesaat setelah permohonan mereka selesai diproses. Sehingga praktis dan waktu pemohon

tidak terbangun untuk antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri . Dari 1 Januari 2025 Sampai tanggal 31 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah terdaftar sebanyak 109 surat keterangan.

Guna menunjang pelayanan kepada masyarakat maka ada beberapa fasilitas yang disediakan di PTSP, antara lain :

- Mesin Antrian untuk Para Pengunjung
- Mesin EDC
- Kursi Pengunjung
- Televisi / Monitor yang berisi Informasi Nomor Antrian, Jadwal Sidang, serta beberapa informasi yang berkaitan dengan inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Mesin Panggilan Sidang
- Ruang tamu terbuka
- Charging Corner
- Air Dispenser untuk pengunjung

Sedangkan fasilitas & tenaga layanan disabilitas untuk membantu pelayanan kepada pengunjung berkebutuhan khusus adalah :

- Jalur Guiding block dan Warning Block Menuju gedung dan ruang di Pengadilan
- Ramp/ Jalur Landai
- Tempat yang disediakan khusus pengguna kursi roda pada Pelayanan PTSP, Ruang Sidang dan Layanan Publik
- Ruang Sidang Ramah Disabilitas
- Ruang Kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas intelektual
- Kursi roda
- Kursi Prioritas
- Buku Braille
- Parkir Khusus Disabilitas
- Toilet Khusus Disabilitas
- Panic Button
- Tongkat Kruk
- Website yang dilengkapi Screen Reader

### **5.3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah

ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang merupakan Badan Peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) hadir dengan inovasi pelayanan publik yang Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau. Inovasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2025 berupa :

- 1) **ADANYA APLIKASI SIAP (SISTEM INFORMASI ASISTEN PENGADILAN)** dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri.



Gambar 5.3 Profil Wa Bot SIAP Pengadilan Negeri Kab Kediri


- 2) **ADANYA APLIKASI APERO (APLIKASI PENGARSIPAN BERKAS PERKARA ONLINE)**. Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat.




Gambar 5.4 Aplikasi APERO

- 3) **ADANYA PTSP ONLINE.** PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp.




Gambar 5.5 Aplikasi PTSP Online

- 4) **ADANYA APLIKASI ANTRIAN PERSIDANGAN** yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.




Gambar 5.6 Aplikasi Antrian

- 5) **ADANYA AUDIO GRATIFIKASI** yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.



Gambar 5.7 Aplikasi Audio

- 6) **INOVASI IZIN KELUAR** merupakan inovasi yang mempermudah dalam melakukan izin keluar untuk kepentingan pribadi maupun kantor dan juga memudahkan pimpinan dalam memonitor Pegawai.



IZIN KELUAR TANGGAL, 15-01-2026

\*Input keterangan terlebih dahulu, arahkan cursor ditempatnya, baru Scan QRCode nya

Keterangan: Contoh : pergi ke PT Surabaya

Cursor:

Show 10 entries Search:

No	Pegawai	Jam keluar	Jam kembali	Keterangan
1	DWI OKTA WIYONO, S.H.198810312025211035IX IXOperator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kab. Kediri	11:16:35		Pergi ke Taspen
2	ANNA SHOFIA KRISTANTI, S.Sos.197512192012122003Penata III/cKasub Bag. Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Kab. Kediri	11:16:56		Pergi Ke Taspen

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Gambar 5.8 Aplikasi Izin Keluar

- 7) **APLIKASI E-SAKIP** merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



Gambar 5.9 Aplikasi E-Sakip

- 8) **CEK TILANG.** Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengecek informasi denda & perkara lalulintas tilang.

**INFORMASI DENDA & PERKARA LALULINTAS TILANG**

Kamis, 15 Januari 2026 | Selamat siang

[Cari Info Tilang](#)

Ketik Lengkap No Register Tilang atau No Plat Kendaraan Anda..!  
Format penulisan seperti contoh di bawah ini:

Tanpa Spasi : G1234567 / AG1234XX  
 Dengan Spasi : G 1234567 / AG 1234XX / AG 1234 XX

Gambar 5.10 Aplikasi Cek Tilang

- 9) **CEK JADWAL SIDANG.** Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengecek jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

NO	NOMOR PERKARA	PIHAK	RUANG	JAM SIDANG	AGENDA	MAJELIS HAKIM	PANITERA PENGANTAI
1	185/Pdt.G/2025/PN Gpr <span style="color: red;">Tanggal Sidang : Kamis, 15 Januari 2026</span>	Penggugat: 1.YENI SETYOWATI 2.SRI AULIN SAHED 3.USAMA JAYA NINGRAT Tergugat: 3.Ningsia NURUL SRI HANDAYANI 4.MOHAMAD MSBAKHUL MUNIR Tuntut penggugat: MIKANDI PASINA PARAPAT, SH, Notaris & PPAT Kab. Kediri	RUANG SIDANG CAKRA	09:00:00	SIDANG PERTAMA	MASKUR HIDAYAT, KIKI YURISTIAN, IKA YUSTIKASARI	SUBAGIYO, S.H., M.H.
2	440/Pdt.Sus/2025/PN Gpr	Peruntut & Lakuam:	RUANG SIDANG	09:00:00	LINTIK PEMBUKTIAN	HI, SUNARTI	OKTAVIA WIRASWATI

Gambar 5.11 Aplikasi Cek Jadwal Sidang



# BAB VI

# PENGAWASAN

---



## 6.1 INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan, Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988
- b. Wakil Ketua Pengadilan sebagai Koordinator pengawas bidang menerimalaporan hasil pengawasan bidang oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
- c. Ketua Pengadilan membuat pembagian tugas/job description pada masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum) serta staf kesekretariatan (Perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian).
- d. Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.
- e. Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan pengawasan melekat secara structural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan. Dalam melaksanakan pengawasan Hakim Pengawas bidang berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, objek pemeriksaan manajemen peradilan pelayanan Publik seluruh bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Sebagai Bentuk pengawasan dibentuknya tim Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 1566/KPN.W14-U22/SK.OT1.1/X/2025 tentang Penunjukan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Nama – nama Hakim Pengawas bidang berdasarkan Lampiran surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

#### PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2025

NO	N A M A / NIP	JABATAN	GOL / RUANG	DITUNJUK SEBAGAI HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Dr, Maskur Hidayat, SH.,MH NIP. 197708252002121003	Wakil Ketua	IV/c	Koordinator
2.	Sri Haryanto, SH.MH NIP.19781107 200604 1 007	Hakim	IV/A	Pidana
3.	Dian Arimbi, SH.,MH NIP. 198403232007041001	Hakim	IV/a	Perdata
4.	Dwiyantoro, SH NIP. 197805022003121001	Hakim	IV/b	Hukum
5.	Hj. Sunarti, SH.,MH NIP. 19650617 198503 2 003	Hakim	IV/c	Perenc, IT Dan Pelaporan
6.	Ika Yustikasari, S.H. NIP. 198605102009042007	Hakim	IV/A	1. Umum dan Keuangan 2. Perpustakaan 3. Pemantauan Kelancaran Sidang 4. SIPP
7.	Kiki Yuristian, SH NIP. 198105272007042001	Hakim	IV/A	Kepeg Dan Or.Ta.La

Tabel 6.1 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 767/KPN.W1-U1/SK.HM1.1.1/V/2025 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT). Tugas dan tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain:

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan penandatanganan register pengawasan dan pengamatan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran berita acara eksekusi putusan ke Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Melaksanakan observasi terhadap keadaan fisik narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Melaksanakan wawancara dengan narapidana tentang perlakuan terhadap dirinya serta hasil pembinaan narapidana;
- e. Melaksanakan wawancara dengan narapidana tentang perlakuan terhadap dirinya serta hubungan antara sesama narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Dewan Pembina Pemasyarakatan serta pimpinan Kantor Wilayah
- g. Melaksanakan pemeriksaan terhadap ketetapan waktu pada saat proses penyerahan narapidana oleh jaksa penuntut umum ke Lembaga Pemasyarakatan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap masa pemidanaan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan hak-hak narapidana yang memperoleh asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari - hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik Atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubbag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas di bidangnya masing-masing. Untuk pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025 telah dilakukan secara periodik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan PengadilanTinggi Surabaya.

## 6.2 EVALUASI

Sebagai tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang, Koordinator Pengawas Bidang secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Pengawas Bidang untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada saat Rapat Dinas Bulanan. Materi Rapat dan Evaluasi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat. Para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Koordinator Pengawas Bidang atau Ketua Pengadilan Negeri atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada bulan berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas bulan atau tahun anggaran berikutnya.

Pada tanggal 23 Juni 2025 dilaksanakan pelaksanaan Assesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan ruang lingkup Seluruh Unit Kerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pelaksanaan assesmen AMPUH bertujuan Untuk melihat kembali penerapan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Untuk melihat kembali proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan AMPUH Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan merekomendasikan kembali penilaian AMPUH Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan peilaian Assesment, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapat nilai AMPUH sebesar 819.99 dengan predikat Utama. Nilai Assesment Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengalami kenaikan sebesar 17.21 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selalu berbenah dan melakukan perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



# BAB VII

# PENUTUP

---



## 7.1 KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini memuat uraian lengkap mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara umum, Alokasi Anggaran dan Relalisasi Anggaran Tahun 2025, serta pelaksanaan program dan kegiatan lainnya. Pada Prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik sesuai standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam pembinaan dan pengawasan.

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan semestinya;
- 2) Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya;
- 3) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan;
- 4) Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni pelauanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dengan laporan pelaksanaan kegiatan (kinerja) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2025 diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis mendatang. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berusaha terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan Pengadilan secara profesional, ramah, informatif, melayani, dan akuntabel sesuai motto Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berusaha terus untuk meningkatkan kredibilitas, citra, wibawa dan martabat peradilan dengan penerapan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan

Tanggung (AMPUH) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk akhirnya mewujudkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang Agung.

## 7.2 REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka diperlukan:

- 1) Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang baru karena kondisi kantor saat ini belum sesuai prototype serta lahan parkir yang belum memadai;
- 2) Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, seperti Panitera Pengganti, Juru Sita, Arsiparis, Pranata Komputer dan Analis Kepegawaian;
- 3) Teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terutama dalam hal keterbukaan informasi;
- 4) Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Kediri, 20 Januari 2026



Edi Subagiyo, SH.,MH



# LAMPIRAN

---



# PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan sebagai Produsen dan Kontributor Data Terbaik Pertama Dalam Penyusunan Publikasi Kabupaten Kediri Dalam Angka 2025 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.



2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 (DIPA 400580) dengan Kategori Terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kediri.



- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 (DIPA 400581) dengan Kategori Terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kediri.



- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Anugerah Mahkamah Agung RI tahun 2025 Peringkat III sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000



5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Anugerah Mahkamah Agung RI tahun 2025 Peringkat I sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000

